

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

JL. YOS SUDARSO NO.02
PALANGKA RAYA



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 421034, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 503.0/ 62 /DPMPTSP-I.2/ II /2024

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misii dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 2023 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19620330 198303 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisi informasi tentang perencanaan serta capaian hasil kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2023. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tujuan/sasaran strategis yang telah ditargetkan berdasarkan RKPD Tahun 2023 Kota Palangka Raya, dan merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang terukur dan transparan, maka diharapkan DPMPTSP Kota Palangka Raya akan mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Pelaporan kinerja ini diharapkan mendorong DPMPTSP Kota Palangka Raya menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terimakasih.

Palangka Raya, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, dan transparan.

Laporan ini menyajikan data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya selama satu tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Penyajian laporan ini secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan indikator IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Nilai Investasi. Kedua indikator kinerja utama tersebut secara bersama-sama memperoleh penilaian **sangat memuaskan** seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,46%	AA (sangat memuaskan)
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	129,98%	AA (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat selaku pengguna layanan. Di sisi lain, nilai investasi sebagai bagian penting pembangunan ekonomi daerah juga terealisasi dengan baik. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya	2
D. Permasalahan Utama	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Penetapan Kinerja Tahun 2023	11
B. Rencana Anggaran Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Membandingkan anantara target dan realisasi kinerja tahun ini	17
3.1.2 Membangingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	18
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	23
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	24
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta arternatif solusi yang telah dilakukan	24
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran 2023	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan LKIP merupakan laporan yang berisi informasi mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, yang disusun pada setiap akhir tahun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima dari periode Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari komitmen kinerja atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki instansi selama kurun waktu satu tahun dalam upaya mencapai target/sasaran strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna mengetahui kendala di dalamnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya

Sejarah pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UP2T) melalui Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2001. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 April 2008 lahir Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, kemudian dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya.

Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya mengubah nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya DPMPTSP Kota Palangka Raya mengalami perubahan struktur yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, jenis pelayanan yang dikelola meliputi 13 sektor mencakup 124 jenis izin dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu :

a. Sektor Penanaman Modal

- Izin prinsip penanaman Modal
- Izin prinsip perluasan penanaman modal
- Izin prinsip perubahan penanaman modal
- Izin usaha penanaman modal
- Izin usaha perluasan penanaman modal
- Izin usaha perubahan penanaman modal
- Izin usaha penggabungan (merger) penanaman modal

b. Sektor pekerjaan umum/perumahan dan kawasan permukiman

- Izin prinsip lokasi
- Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
- Izin mendirikan bangunan (IMB)
- Izin reklame

c. Izin kesehatan

- Izin praktik perorangan dokter
- SIP perorangan dokter gigi
- IP berkelompok dokter
- Izin berkelompok dokter gigi
- Izin klinik pengobatan/rumah sakit
- Izin klinik kesehatan ibu dan anak
- Izin rumah bersalin
- Izin pelayanan medis dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
- Izin klinik kesehatan
- Izin apotek
- Izin laboratorium kesehatan
- Izin optik
- Izin toko obat
- Izin pelayanan kesehatan penunjang
- Izin praktek tenaga kesehatan dokter

- Izin praktek tenaga kesehatan dokter gigi
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis
 - Izin praktek tenaga kesehatan bidan
 - Izin praktek tenaga kesehatan perawat/apoteker
 - Institut penguji alat kesehatan tipe A yang memiliki kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu
 - Institut penguji alat kesehatan tipe B yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*)
 - Institut penguji alat kesehatan tipe C yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).
- d. Sektor Perhubungan
- Izin usaha angkutan
 - Izin usaha trayek
 - Izin insidental dispensasi truk
 - Izin bangunan dermaga sungai
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota
 - Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota
 - Izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan WNI atau badan usaha
 - Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
- e. Sektor Perdagangan dan perindustrian
- Tanda daftar industri (TDP)
 - Izin usaha industri (IUI)
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
 - Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB)
 - Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - Izin toko modern
 - Tanda daftar gudang (TDG)
 - Pangkalan LPG 3 Kg
 - Izin perdagangan kayu antar pulau

- f. Sektor tenaga kerja
 - Izin lembaga pelatihan kerja swasta/pemerintahan/perusahaan
 - Perpanjangan izin mempekerjakan orang asing (IMTA)
- g. Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
 - Izin pendirian kios saprodi (pupuk dan obat-obatan)
 - Izin usaha distributor obat hewan
 - Izin usaha sarang burung walet
- h. Sektor perikanan
 - Surat izin pengolahan ikan
 - Surat izin budidaya ikan
- i. Sektor kepariwisataan
 - Izin biro perjalanan wisata
 - Izin agen perjalanan wisata
 - Izin usaha penyediaan akomodasi
 - Izin hotel
 - Izin pondok wisata
 - Izin motel
 - Izin rumah kos
 - Izin restoran
 - Izin rumah makan
 - Izin bar
 - Izin café
 - Izin jasa boga
 - Izin pusat penjualan makan dan minuman (*food court*)
 - Izin usaha tempat pariwisata
 - Izin jasa usaha transportasi
 - Izin usaha daya tarik wisata
 - Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - Izin gelanggang olah raga
 - Izin usaha gelanggang seni
 - Izin arena permainan
 - Izin hiburan malam
 - Izin panti pijat
 - Izin taman rekreasi
 - Izin karaoke
 - Izin impresariat/promotor

- Izin usaha jasa pramuwisata
 - Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - Izin jasa konsultan
 - Izin usaha jasa informasi pariwisata
 - Izin usaha wisata tirta
 - Izin usaha *solus per aqua* (SPA)
 - Izin atraksi wisata
 - Izin sanggar seni
- j. Sektor penelitian dan pengembangan
- Izin penelitian
- k. Sektor lingkungan hidup
- Izin lingkungan
 - Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3)
 - Izin pembuangan limbah cair (IPCL)
 - Izin pengkajian air limbah pada tanah di perkebunan
 - Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- l. Sektor sosial
- Izin pengumpulan uang atau barang (PUB)
 - Izin pendirian yayasan
- m. Sektor komunikasi dan informatika
- Izin mendirikan menara telekomunikasi
 - Izin jasa titipan kantor agen
 - Izin instalatir kabel rumah atau gedung
 - Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - Izin galian penggalian kabel telekomunikasi
 - Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
 - Izin usaha jasa multi media/internet
 - Izin usaha TV kabel
 - Izin usaha counter HP/Pulsa/aksesoris
 - Izin usaha warung internet
 - Rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan
 - Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap *local wireline (end to end)* cakupan kota
 - Rekomendasi pelayanan universal
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran publik
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran swasta

- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran komunitas
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran berlangganan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, produk pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SKPD terkait secara bertahap mulai dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

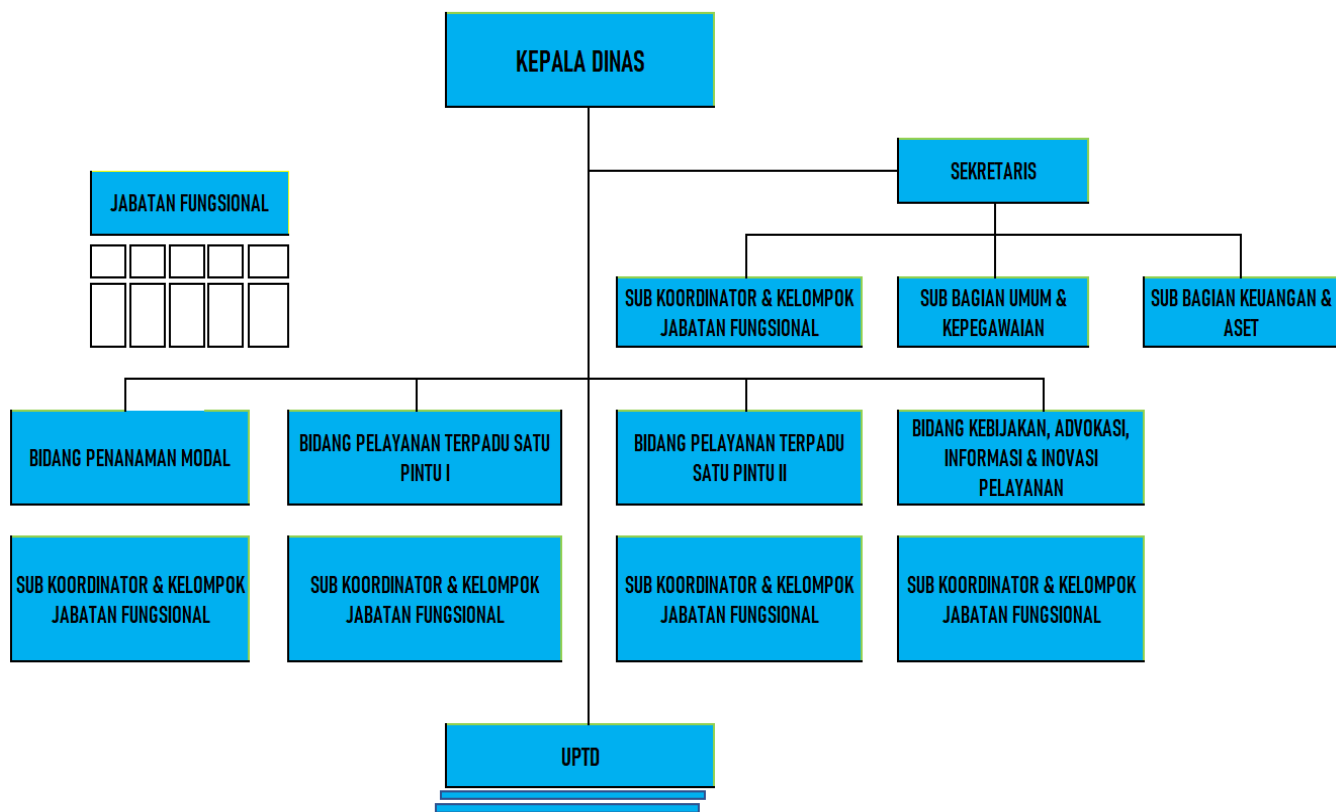
Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya seperti terlihat pada Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional).
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional) ;
 2. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional) ; dan
 3. Seksi Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional).
- d. Bidang Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional);
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional); dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional).
- e. Bidang Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional);
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional); dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional).
- f. Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan, yang membawahkan :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional);
2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional); dan
3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan (Sub Koordinator & Kelompok Jabatan Fungsional).

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA



D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang belum selesai dilaksanakan. Gedung layanan yang ada saat ini masih kurang representatif sebagai gedung layanan publik yang layak dikarenakan jumlah tenan yang ada terlalu banyak dibandingkan dengan kapasitas gedung. Kondisi seperti ini dapat mengurangi kenyamanan pengunjung layanan yang dapat berimbas pada penilaian mereka pada IKM DPMPTSP Kota Palangka Raya.
- b. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi OSS-RBA. Berbagai upaya sudah dilakukan agar dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM sampai pada level yang bermakna. Meskipun demikian, belum bisa memperoleh hasil akhir yang memuaskan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM akan berbanding lurus dengan capaian realisasi penanaman modal sebagai indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya.

- c. Sebagai sistem pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan di luar OSS-RBA, Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) perlu terus diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan DPMPTSP Kota Palangka Raya. SIMYANDU harus didorong menjadi aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang handal dan terintegrasi dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini pada dasarnya berisi informasi capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut diketahui dengan membandingkan target/sasaran dengan realisasi yang diperoleh dalam satu tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya guna memperoleh gambaran kinerja yang lebih luas dan komprehensif. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kekurangan dan masalah yang dihadapi agar kemudian dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi, serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi lampiran kinerja dan data pendukung lainnya dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terkait dan harus turut serta diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”

Misi (terkait dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya) :

Misi kedua Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Misi ketiga Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), meliputi Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Perbankan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, tujuan yang ingin dicapai adalah :

Pertama, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan sasaran yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kedua, Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan sasaran yaitu Meningkatnya Investasi Daerah yang diukur dengan indikator Nilai Investasi.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan kinerja tahunan merupakan suatu perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu oleh instansi dalam periode satu tahun. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan LKIP tahun 2023 disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023, serta RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	350 M

B. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, sesuai DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 DPMPTSP Kota Palangka Raya menerima total pagu anggaran sebesar Rp. 8.011.608.503,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 7.801.083.967,00 dan Belanja Modal Rp. 210.000.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Berdasarkan DPPA-SKPD DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.011.608.503,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	8.061.608.967,00	7.801.083.967,00	-260.525.000,00	-3,23
2	Belanja Modal	80.000.000,00	210.525.000,00	130.525.000,00	163,16
Jumlah		8.141.608.967,00	8.011.608.503,00	-130.000.000,00	-1,60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Akuntabilitas akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014). Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPSTSP Kota Palangka Raya 2023

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolanya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Namun dalam praktiknya, untuk mengembangkan usaha masih terdapat beberapa kendala di bidang birokrasi dan perizinan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta kepada masyarakat baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun nilai investasi digunakan sebagai indikator utama karena nilai pentingnya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Investasi menjadi salah satu faktor penting yang setidaknya memiliki dua peran positif dalam perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Karenanya, semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Kedua, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal tersebut bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat.

Kedua hal tersebut membuktikan bahwa adanya investasi ini dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Tetapi, dalam jangka waktu yang panjang investasi juga bisa mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga dapat mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

Indikator kinerja utama DPMPTSP tahun 2022 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi. IKM ditujukan untuk mengetahui seberapa puas pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP. Dari IKM tersebut dapat pula memperoleh gambaran pada bagian yang mana harusnya dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Nilai investasi adalah jumlah total penanaman modal baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dalam kurun waktu satu tahun yang diukur melalui realisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha. Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Pendapatan Daerah yang dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rumus $PDRB = C + I + G + (X - M)$. Dari indikator nilai investasi ini dapat diketahui seberapa besar kegiatan ekonomi suatu daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi DPMPTSP Kota Palangka Raya sesuai RPJMD atas dasar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian target terhadap realisasi dari Indikator Kinerja Utama dan setiap indikator kinerja pendukung lainnya, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja dan anggaran dan dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan nilai indeks.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja DPMPTSP

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2022	2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian 2023 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,55	85,96	85,5	99,46%	85,96	99,46
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	344,76 M	350 M	454,93 M	129,98%	350 M	129,98

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa kerja DPMPTSP Kota Palangka Raya. Realisasi capaian kinerja yang diuraikan pada tabel 3.2 ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023.

Tabel 3.3 Kinerja Program Tahun 2021 s/d 2023

No	Indikator Kinerja Program	2021			2022			2023		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	30	132,83	442,78	40	45,30	113,26	50	32	63,92
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	15	58,64	390,94	25	104,10	416,41	35	9,14	26,11
3.	Survey Kepuasan Masyarakat	83,95	81,48	97,06	84,95	81,55	96,00	85,96	85,5	99,46
4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	20	54,91	229,59	30	30,66	102,20	45	69,67	154,82
5.	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	100	58,62	58,62	100	93,00	93,00	100	100	100

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi dengan hasil bervariasi. Tiga indikator menunjukkan hasil sangat memuaskan, satu indikator menunjukkan hasil baik, dan satu indikator tersisa menunjukkan hasil yang kurang.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPTSP :

Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Realisasi 2023	Target Akhir Resntra	% Realisasi
1.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50	32	50	63,92
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35	9,14	35	26,11
3.	Survey Kepuasan Masyarakat	85,96	85,5	84,96	99,46
4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	45	69,67	45	154,82
5.	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	100	100	100	100

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2023. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2023 :

Tabel 3.5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	2023		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,96	85,5	99,46%
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	350 M	454,93 M	129,98%

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 3.3 di atas.

1. IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2023 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan DPMPTSP sebesar 85,5 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,96 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator IKM tersebut mencapai 99,46%. Mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015, capaian tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, dalam survei

tersebut juga terungkap bahwa sebagian penerima layanan merasa bahwa dalam aspek kecepatan penerbitan izin , kelengkapan sarana dan prasarana, serta kemampuan petugas layanan masih perlu perbaikan karena belum memenuhi eskpektasi mereka pada kualitas pelayanan yang akan mereka terima. Dengan perbaikan kepada ketiga aspek di atas, diharapkan IKM tersebut dapat lebih baik dan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh layanan yang prima.

2. Nilai Investasi

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 454,93 Milyar. Basis perhitungan nilai investasi tersebut adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha selama tahun 2023. Dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 350 Milyar, capaian tersebut menyentuh angka 129,98% dengan interpretasi sangat memuaskan.. Jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2022, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp 110,18 M pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi yang bagus bagi prospek perekonomian Palangka Raya. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir investasi terus tumbuh positif. Pada tahun 2021 investasi tumbuh sebesar Rp 135,36 M dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 investasi tumbuh Rp 107,49 M dibandingkan dengan tahun 2021.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya pada tahun 2023 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada empat tahun terakhir dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2019 sampai dengan capaian kinerja tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	81,95	81,45	82,96	80,00	83,95	84,48	84,95	81,55	85,96	85,5
2	Nilai Investasi	Milyar	-	-	-	-	255	237,27	225	344,76	350	454,93

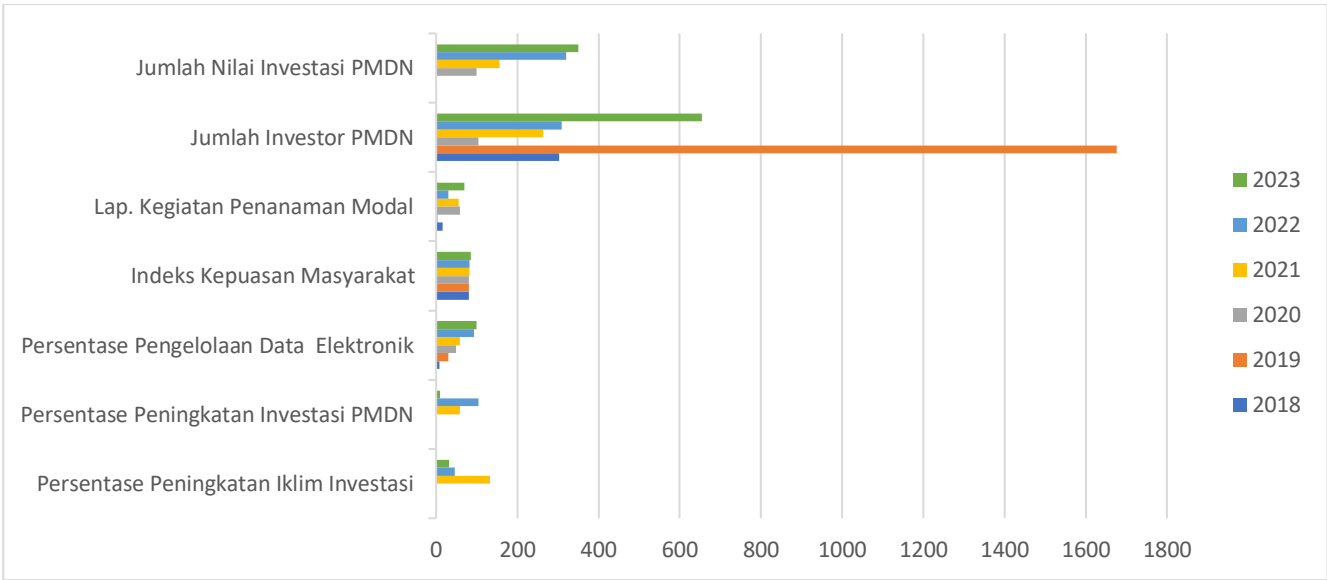
Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan capaian kinerja DPMPSTP dari tahun ke tahun, maka diperlukan perbandingan data capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal indikator kinerja DPMPSTP, perbandingan data tidak dapat dilakukan secara sempurna. Penyebabnya adalah adanya perubahan indikator penilaian kinerja sebagaimana

tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dengan demikian ada perbedaan antara indikator kinerja pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023 akibat dari perubahan tersebut. Berikut perbandingan indikator sebelum dan sesudah perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja					2023			Dasar
			2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	-	-	-	132,83	45,3	50	32	63,92	RENSTRA Perubahan 2018-2023
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	-	-	-	58,64	104,1	35	9,14	26,11	RENSTRA Perubahan 2018-2023
3	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	%	7,96	30	49,19	58,62	93	100	100	100	RENSTRA Perubahan 2018-2027
4	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,01	81,45	80	81,48	81,55	85,96	85,5	99,46	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
5	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	16,5	3,04	57,96	54,91	30,66	45	69,67	154,82	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
6	Jumlah Investor (PMDN)	Perush	303	1677	104	263	309	-	654	-	RENSTRA 2018-2023
7	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp (Milyar)	-	-	99,01	157,07	320,59		349,9	-	RENSTRA 2018-2023

Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP



Dari Gambar 3.6, dapat diketahui bahwa secara umum capaian hampir semua indikator kinerja DPMPTSP mengalami pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Variasi pertumbuhan yang moderat terlihat pada capaian indikator kinerja IKM DPMPTSP dan Pengelolaan Data

Terintegrasi secara Elektronik. Variasi pertumbuhan yang cukup ekstrim terlihat pada capaian indikator kinerja Jumlah Investor PMDN dan Nilai Investasi PMDN. Jumlah investor PMDN terlihat sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena terdapat data jumlah investor PMDN pada tahun 2019 misalnya terlalu besar. Ada indikasi hal itu karena sistem yang tersedia pada waktu itu belum teruji kehandalannya sehingga data yang kurang dapat dipercaya. Pola yang unik justru ada pada data pelaku usaha yang melaporkan LKPM melalui aplikasi OSS-RBA. Secara persentase, jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya justru menurun pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Sejauh ini ancaman bagi mereka yang tidak melaporkan LKPM hanyalah sanksi administratif berupa penutupan akun OSS yang tidak dieksekusi dengan tegas oleh BKPM RI. Sanksi penutupan akun OSS tidak dapat serta merta dilakkan karena juga dapat berimbas negatif terhadap kondisi investasi dan perekonomian. Dengan demikian, lebih tepat jika usaha untuk membangun pemahaman dan kesadaran pelaporan LKPM diusung sebagai tema besar sosialisasi/fasilitasi pelaporan LKPM.

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.1.2.1 Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif diperoleh dengan menghitung persentase dari pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jumlah total investasi yang dibukukan oleh PMDN dan PMA di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 344,76 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 investasi penanaman modal yang dibukukan mencapai Rp 454,93 Milyar. Dengan demikian investasi penanaman modal pada tahun 2023 tumbuh sebesar Rp 110,49 Milyar dibandingkan dengan pada tahun 2022, atau tumbuh sebesar 13,2%.

Target persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2023 adalah 50%. Capaian persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023, mencapai 63,92%. Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori baik. Pada tahun 2023 investor domestik lebih banyak berada pada sektor perumahan dan perkebunan. Secara persentase, peran investor domestik pada sektor tersebut mencapai 32% dari keseluruhan investasi di Kota Palangka Raya. Hal ini berbeda kondisinya dibandingkan dengan pada tahun 2022 dimana investor domestik sangat dominan pada sektor pertambangan dan perkebunan.

3.1.2.2 Persentase Peningkatan Investasi PMDN

Capaian persentase peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 mencapai 9,14%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 dengan tahun 2022. Realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2022 adalah sebesar

Rp320,59 Miliar. Adapun pada tahun 2023 realisasi penanaman modal dalam negeri yang dibukukan adalah sebesar Rp349,88 Miliar. Dengan demikian ada pertumbuhan penanaman modal sebesar Rp29,29 Miliar.

Peningkatan Investasi PMDN sebesar 9,14% tersebut masih jauh di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 35% pada tahun 2023 yang juga merupakan target akhir RPJMD. Secara persentase capaian terhadap target akhir RPJMD berada pada angka 26,11%.

3.1.2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkannya Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya karena dari hal itu dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2023 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 85,5 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 85,96 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 99,46% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, dalam survei tersebut juga terungkap bahwa sebagian penerima layanan merasa bahwa dalam aspek kecepatan penerbitan izin, sarana dan prasarana, serta kemampuan petugas layanan masih perlu perbaikan karena belum memenuhi ekspektasi mereka pada kualitas pelayanan yang akan mereka terima. Dengan perbaikan kepada ketiga aspek di atas, masih ada ruang perbaikan bagi IKM DPMPTSP di tahun mendatang.

3.1.2.4 Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2023 adalah sebesar 69,67%. Jumlah perusahaan/pelaku usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar yang melaporkan kegiatan usahanya selama tahun 2023 melalui sistem OSS-RBA tercatat sebanyak 170 perusahaan. Adapun total jumlah perusahaan yang terdaftar di sistem OSS-RBA pada tahun 2023 sebanyak 244 perusahaan. Capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ini mencapai 154,82% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 45%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 45%, maka angka yang diperoleh adalah 154,82%. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan basis pembukuan realisasi investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik

Indonesia. Mengingat pentingnya LKPM itu, banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal secara teratur. Pertama, pelaporan LKPM kini dipermudah melalui portal OSS (*Online Single Submission*). Kedua, pemberian notifikasi perihal pelaporan LKPM dan sanksinya kepada para pelaku usaha melalui email. Ketiga, melaksanakan bimtek dan fasilitasi perihal LKPM kepada para pelaku usaha.

3.1.2.5 Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik diperoleh dengan membandingkan jumlah jenis izin yang telah dikelola aplikasi teknologi informasi secara terintegrasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2023. Perizinan yang telah dikelola terintegrasi secara elektronik dalam hal ini memiliki dua pengertian. Pertama, izin tersebut dikelola secara lokal oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya melalui sistem yang dinamakan SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu), tidak termasuk izin yang dikelola/diterbitkan oleh OSS. Kedua, izin tersebut diproses melalui SIMYANDU secara penuh mulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan (ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas). Jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya sebanyak 27 jenis izin. Seluruh jenis izin tersebut telah diproses penerbitannya terintegrasi secara elektronik melalui SIMYANDU. Secara persentase, jumlah data perizinan yang terintegrasi secara elektronik mencapai 100%. Dibandingkan dengan target tahun 2023 dan akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian ini mencapai 100%. Kondisi ini termasuk dalam kategori nilai AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Pada tahun 2021 yang lalu, persentase pengelolaan data terintegrasi secara elektronik berada pada angka 58,62%. Adapun pada tahun 2022, persentase pengelolaan data terintegrasi secara elektronik meningkat menjadi 93%. Dengan demikian ada peningkatan yang signifikan dalam hal pengelolaan data secara terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang terkait perizinan telah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan capaian kinerja pada tahun-tahun yang lalu dengan melakukan pengembangan sistem SIMYANDU sehingga hasilnya bisa seperti saat ini. Dengan kesungguhan tersebut, diharapkan capaian pada tahun 2023 yang akan datang dapat mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam menyusun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang telah disusun dimulai

pada tahun 2018-2023. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2023	Tingkat Pencapaian
IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Point	85,96	85,5	99,46
Nilai Investasi	Milyar	350	454,93	129,98

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator Kinerja		Keterangan
	Renstra Perubahan 2018-2023	Renstra 2018-2023	
1	2	3	4
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor (PMDN)	Berbeda
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Berbeda
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sama
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Sama
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	Sama

Indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Akibat hal itu, pada tahun-tahun tertentu ditemukan kekosongan data atau ketidaksinambungan data. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan-perubahan sebagaimana disampaikan di atas.

Indikator Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif misalnya, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan indikator Jumlah Investor (PMDN) atau indikator yang lain pada Renstra Perubahan 2018-2023 . Berbeda kasus dengan Persentase Peningkatan Investasi PMDN, meskipun satuan indikatornya sangat berbeda, namun masih ada unsur atau komponen indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN yang digunakan untuk menghitung Persentase Peningkatan Investasi PMDN. Jumlah Nilai Investasi PMDN masih digunakan sebagai basis penghitungan Persentase Peningkatan Investasi PMDN sehingga kesinambungan datanya masih dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2023. Pada poin kelima Tabel 3.4, meskipun nama indikatornya berbeda, namun esensi dan cara penghitungan kedua indikator tersebut menggunakan rumus yang sama.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tidak dapat menyajikan informasi terkait hal dimaksud, disebabkan tidak tersedia standar nasional atas Indikator Kinerja yang ditetapkan tersebut.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa dari lima indikator kinerja, tiga indikator mencapai predikat sangat memuaskan, satu indikator berpredikat baik, dan satu indikator berpredikat sangat kurang. Hal ini menandakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha seperti sosialisasi OSS-RBA, sosialisasi pelaporan LKPM dan fasilitasi penanganan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha menuai hasil yang menggembirakan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh predikat sangat memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat merasa dapat terlayani dengan baik selama mereka mengurus perizinan dan nonperizinan di DPMPSTSP. Memang masih ada responden yang menyampaikan dalam survei bahwa mereka belum puas terhadap kecepatan penerbitan izin dan kemampuan petugas layanan. Hal ini hendaknya dijadikan bahan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usaha mereka melalui LKPM via OSS-RBA juga berada pada posisi yang bagus, lebih dari 100% dari target. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa trend laporan LKPM justru terus turun jika dilihat dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan. Sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 capaian pada tahun 2022 terus menurun. Salah satu penyebabnya adalah konsekuensi yang ringan terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM. Kementerian Investasi/BKPM RI sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi terlihat sangat berhati-hati memberikan sanksi mengingat kondisi ekonomi yang baru saja pulih dari pandemi covid19 dan khawatir penerapan sanksi justru kemudian malah menjadi sentimen negatif bagi perekonomian.
3. Untuk indikator persentase data terintegrasi secara elektronik, meskipun berada pada posisi sangat memuaskan namun masih belum sampai 100% seperti target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, indikator ini berada pada capaian kinerja 58,62% akan tetapi pada tahun 2022 capaiannya naik lebih dari 30% menjadi 93%. Hal ini dapat dicapai karena bidang terkait telah mengidentifikasi jenis-jenis izin yang mana saja yang belum dapat diakomodasi oleh sistem layanan SIMYANDU pada tahun 2021. Pada tahun 2022, bidang terkait menindaklanjuti dengan melakukan peningkatan sistem SIMYANDU sehingga kini hanya tersisa 2 jenis perizinan saja yang belum terakomodasi oleh SIMYANDU.

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi DPMPTSP Kota Palangka Raya di tahun 2023 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja dari DPMPTSP Kota Palangka Raya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- a) Pembangunan gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang belum selesai dilaksanakan. Gedung layanan yang ada saat ini masih kurang representatif sebagai gedung layanan publik yang layak dikarenakan jumlah tenan yang ada terlalu banyak dibandingkan dengan kapasitas gedung. Kondisi seperti ini dapat mengurangi kenyamanan pengunjung layanan yang dapat berimbas pada penilaian mereka pada IKM DPMPTSP Kota Palangka Raya.
- b) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui aplikasi OSS-RBA. Berbagai upaya sudah dilakukan agar dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM sampai pada level yang bermakna. Meskipun demikian, belum bisa memperoleh hasil akhir yang memuaskan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius karena jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM akan berbanding lurus dengan capaian realisasi penanaman modal sebagai indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya.
- c) Sebagai sistem pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan di luar OSS-RBA, Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) perlu terus diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan DPMPTSP Kota Palangka Raya. SIMYANDU harus didorong menjadi aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang handal dan terintegrasi dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait.

2) Solusi

- a) Mengoptimalkan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang yang ada saat ini agar dapat menjadi gedung layanan yang nyaman dan representatif bagi masyarakat. Sembari menunggu gedung layanan yang baru selesai dibangun, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadikan kondisi gedung layanan yang ada menjadi lebih baik. Hal pertama yang perlu dibenahi adalah penataan ruang agar dengan jumlah tenan yang ada saat ini para pengunjung dapat merasa nyaman saat berada di sana. Selain itu hal lain yang mesti dilakukan adalah meningkatkan kebersihan baik di ruang layanan hingga toilet. Hal lain yang tak boleh terlupakan adalah menjaga agar kesejukan dalam gedung tetap terjaga pada level yang nyaman untuk semua yang ada di sana untuk beraktivitas, baik memberikan layanan ataupun menerima layanan.
- b) Dalam kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar mereka memahami secara teknis pelaporan LKPM dan memahami sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan

tersebut. Kedua, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM (dari segi kepatuhan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan). Ketiga, BKPM secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha. Pemberitahuan melalui penyebaran via pesan whatsapp juga bisa dilakukan karena hal itu merupakan alternatif yang murah dan ditangkan dengan mudah oleh para pelaku usaha.

- c) Dalam rangka menjadikan SIMYANDU sebagai sistem layanan yang handal dan terintegrasi perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadikan SIMYANDU sebagaimana diharapkan. SIMYANDU digunakan sebagai alat kerja oleh Bidang I dan II dalam pelayanan kepada masyarakat. Kedua bidang tersebut yang memiliki pemahaman seperti apa bentuk ideal dari SIMYANDU di masa depan guna memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat di satu sisi dan memiliki sistem layanan yang handal dan terintegrasi di sisi lain. Semua pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama dan menyampaikan pandangan mereka agar kemudian diperoleh catatan penting perihal poin-poin yang akan diperbaiki dari SIMYANDU.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Capaian RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran capaian RO tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left(\prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

- Keterangan:
- CRO : capaian RO tingkat satuan kerja
 - RVRO_i : realisasi volume RO i
 - TVRO_i : target volume RO i
 - m : jumlah RO

RO	VOLUME		RVRO/TVRO	Capaian RO per Satker
	Target (TVRO)	Realisasi (RVRO)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Investasi Daerah	85,96	85,5	99,46%	99,73%
Meningkatnyan Mutu Pelayanan Perizinan	350	454,93	129,98	

Keterangan :

No.	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur RO yang terdapat dalam suatu satuan kerja
(2)	Target Volume RO
(3)	Realisasi Volume RO
(4)	Capaian RO per RO, merupakan perbandingan antara realisasi volume RO (3) dan target volume RO (2). Nilai terendah yang diperhitungkan adalah 1%
(5)	Capaian RO per satuan kerja, merupakan rata-rata geometrik perbandingan antara Realisasi Volume RO (3) dengan Target Volume RO (2). Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 100%

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

RA = Rp8.011.608.503

AA = Rp8.141.608.967

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

$$= (Rp8.011.608.503,00 : Rp8.141.608.967) \times 100\%$$

$$= 98,40\%$$

c. Efisiensi RO Tingkat Satuan Kerja

Pengukuran efisiensi RO Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia. Pengukuran efisiensi RO di tingkat RO dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left(\left(AAKRO_j \times \left(\prod_{i=1}^n CRO_{ji} \right)^{\frac{1}{n}} \right) - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

- Keterangan:
- E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
 - $AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO j
 - $RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO j
 - CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO j
 - m : Jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 - n : Jumlah RO pada suatu KRO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki dua KRO dan dua RO dengan dua capaian RO, alokasi anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tertuang pada kolom 4, kolom 5 dan kolom 6 dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, perhitungan efisiensi RO pada DPMPSTP dimaksud adalah sebagai berikut :

KRO	RO	CRO per RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (3)	(7) = (6) - (5)
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,46%	7.168.372.767	6.727.343.090	7.130.012.466	742.265.137
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	100,00%	843.236.200	742.265.137	843.236.200	99.134.600
Jumlah			8.011.608.967	7.469.608.227	7.973.248.666	841.399.737
Efisiensi RO Satker						10,50%

Keterangan:

No.	Uraian Isian
(1)	Nomenklatur KRO
(2)	Nomenklatur RO
(3)	Capaian RO per RO. Nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen)
(4)	Alokasi anggaran per KRO
(5)	Realisasi anggaran per KRO.
(6)	Capaian RO per KRO, merupakan rata-rata geometrik capaian RO per RO (3) dalam suatu KRO
(7)	Hasil perkalian alokasi anggaran per KRO (4) dan capaian RO per KRO (6)
(8)	Hasil pengurangan antara hasil perhitungan pada kolom (7) dengan realisasi anggaran per KRO (5)
(9)	Efisiensi RO, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (1) hasil perhitungan pada kolom (8) dengan penjumlahan (1) alokasi anggaran per KRO (4). Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen)

Setelah menghitung efisiensi RO selanjutnya menghitung Nilai Efisiensi RO satuan kerja dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + (\frac{ERO}{20} \times 50)$$

Keterangan :

NE : Nilai efisiensi

ERO : Efisiensi RO

Berdasarkan rumus di atas, maka nilai efisiensi yaitu $NE = 50\% + (10,50\% / 20 \times 50)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 76,26%.

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK_n : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK_n : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh :

Bulan	RPD Kumulatif	RA Kumulatif	Tingkat Konsistensi Per Bulan (%)	Konsistensi pada Bulan... (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	Rp610.992.100	Rp206.553.459	33,81	33,81
Februari	Rp1.493.961.739	Rp554.185.031	37,09	35,45
Maret	Rp1.974.701.939	Rp1.181.300.616	59,82	43,57
April	Rp2.584.697.139	Rp1.918.601.891	74,23	51,24
Mei	Rp3.405.335.414	Rp2.452.487.198	72,02	55,39
Juni	Rp4.117.880.739	Rp3.260.872.357	79,19	59,36
Juli	Rp4.794.144.739	Rp4.003.049.506	83,50	62,81
Agustus	Rp5.279.407.839	Rp4.648.019.385	88,04	65,96
September	Rp5.757.454.439	Rp5.092.986.448	88,46	68,46
Oktober	Rp6.350.338.014	Rp5.606.457.465	88,29	70,44
November	Rp7.564.900.014	Rp6.463.061.657	85,43	71,81
Desember	Rp8.011.608.967	Rp7.469.608.227	93,23	73,59

Keterangan:

No.	Uraian Isian
(1)	Bulan
(2)	Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan
(3)	Realisasi anggaran setiap bulan
(4)	RPD Kumulatif, merupakan penjumlahan RPD dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu
(5)	Realisasi anggaran kumulatif, merupakan penjumlahan realisasi anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan tertentu
(6)	Tingkat konsistensi per bulan, merupakan persentase deviasi antara RPDK dengan RAK pada suatu bulan. Dalam hal RPDK dan RAK adalah 0, maka Konsistensi adalah sebesar 100% (seratus persen)
(7)	Konsistensi pada suatu Bulan, merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Nilai terendah konsistensi per bulan adalah 0% (nol persen)

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember pada satuan kerja dimaksud adalah sebesar 73,59% (tujuh puluh tiga koma lima sembilan persen).

$$NKI = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NKI : nilai Kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP: capaian *Output Program*

CRO: capaian RO

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP}: bobot capaian *Output Program*

W_{CRO} : bobot capaian RO

W_E : bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel aspek implementasi sebagai berikut:

$$W_P = 9,7\%$$

$$W_K = 18,2\%$$

$$W_{COP} = W_{CRO} = 43,5\%$$

$$W_E = 28,6\%$$

Nilai kinerja atas aspek implementasi satuan kerja diatas adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} NKI &= (P \times W_P) + (K \times W_K) + (CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E) \\ &= (98,4\% \times 9,7\%) + (73,59\% \times 18,2\%) + (99,73\% \times 43,5\%) + (76,26\% \times 28,6\%) \\ &= 88,13\% \end{aligned}$$

Nilai Kinerja atas aspek implementasi pada DPMPTSP Kota Palangka Raya adalah sebesar 88,13% (delapan puluh delapan koma tiga belas persen), maka Nilai Kinerja atas aspek implementasi DPMPTSP Kota Palangka Raya termasuk kategori **BAIK**.

3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan harus didukung oleh program/kegiatan dan anggaran yang memadai. Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada DPMPTSP Kota Palangka Raya ditunjang dengan 5 program, 6 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.011.608.967,00.

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang untuk pencapaian target kinerja pada DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.2 Realisasi Anggaran 2023

Dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memperoleh pagu anggaran belanja sebesar Rp8.011.608.967,00 yang digunakan untuk melaksanakan enam program kerja, termasuk program rutin dinas. Penyerapan anggaran belanja langsung pada akhir tahun 2023 sebesar Rp7.469.608.227,00 atau 93,22%.

Tabel 3.11 Rincian Serapan Anggaran Tahun 2023 Per Program

No	Nama Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.273.002.067	7.068.402.067	6.628.208.490	97,38
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	260.916.200	372.236.200	362.486.737	100,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	0	60.000.000	59.998.700	77,81
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	116.690.700	99.970.700	99.134.600	99,16
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	411.000.000	411.000.000	319.779.700	93,77
Jumlah		8.061.608.967	8.011.608.967	7.469.608.227	93,23

BAB IV

PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP juga menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama tahun 2023, yaitu IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi secara keseluruhan memperoleh nilai akuntabilitas AA dengan interpretasi “Sangat Memuaskan”. Secara berturut-turut capaian realisasi kedua indikator tersebut adalah sebesar 99,46% dan 129,98%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian IKM DPMPTSP berada pada angka 99,46% dan 129,98%. Kedua capaian tersebut patut diapresiasi mengingat bahwa dengan upaya sungguh-sungguh dan kolaborasi dari semua pihak, DPMPTSP dapat dilampaui di pada akhir tahun RPJMD ini berhasil mencapai target IKU dengan sangat memuaskan.

Dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana disampaikan di atas, secara umum kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya sudah memuaskan. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar capaian itu dapat dipahami secara komprehensif. Dengan kerja keras, kerjasama, dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya diharapkan akan mampu memperbaiki hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh DPMPTSP untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Mengoptimalkan gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang yang ada saat ini agar dapat menjadi gedung layanan yang nyaman dan representatif bagi masyarakat. Sembari menunggu gedung layanan yang baru selesai dibangun, hal yang perlu dibenahi adalah penataan ruang yang baik, meningkatkan kebersihan baik di ruang layanan hingga toilet serta menjaga kesejukan dalam gedung tetap terjaga pada level yang nyaman untuk beraktivitas, baik memberikan layanan ataupun menerima layanan.
2. Untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, hal yang harus terus dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis

kepada para pelaku usaha, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM, dan secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha.

3. Dalam rangka menjadikan SIMYANDU sebagai sistem layanan yang handal dan terintegrasi, semua pihak yang berkepentingan perlu duduk bersama dan menyampaikan pandangan mereka agar kemudian diperoleh catatan penting perihal poin-poin yang akan diperbaiki dari SIMYANDU.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dibuat semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Palangka Raya, Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH. M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641121 198503 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FAIRID NAPARIN**
Jabatan : Walikota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 13 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

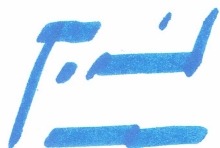
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	350 M

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 7.273.002.067	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 340.916.200	APBD
3. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 340.916.200	APBD
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 411.000.000	APBN dan APBD
Jumlah	Rp. 8.141.608.967	

Palangka Raya, 13 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008